



PUTUSAN

Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : FANI bin SAHE.
Tempat Lahir : Sumenep .
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun/22 September 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pesisir RT/RW 005/001, Desa Prenduan, Kecamatan Paragaan, Kabupaten Sumenep.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang terdiri dari:

- H. MOHAMMAD SIDDIK, S.H.,M.H.
- MOHAMMAD TAUFIK, S.H.
- MIFTAHOL ARIFIN, S.H;

Para Advokat/Pengacara, dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "MSP ADVOKATES" (Lembaga Bantuan Hukum H. Mohammad Siddik, SH & Partnes's) berkantor dan berdomosisli hukum di Jl. Trunojoya Nomor 282 Gedung Batuan Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 129/MSP.ADVOCATES-SMP/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp, tanggal 12 Juni 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA: PDM -1019/SMP/01/2023, tertanggal 17 Januari 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FANI Bin SAHE, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat dipinggir jalan raya Sumenep-Pamekasan tepatnya di Dsn. Pesisir Desa Aengpanas Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 Wib AIPDA MOCH. HADI SANTOSO mendapatkan informasi bahwa dipinggir pantai tepatnya di Desa Aengpanas Kec.Pragaan Kab. Sumenep akan terjadi transaksi narkoba jenis Sabu-sabu, dari informasi tersebut Sekira Pukul 17.00 Wib AIPDA MOCH. HADI SANTOSO,S.H bersama BRIPKA ARYANTO dan ANUGRAH RIZQI RAMADHAN atas perintah penyidik Kapolsek Pendum untuk melakukan penyelidikan, dan benar pada saat mendekati lokasi petugas melihat dua orang berboncengan mengemudikan sepeda Motor keluar dari pinggir pantai menuju jalan raya, sehingga petugas bergerak cepat dan menghentikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa FANI turun dari sepeda motor dan hendak melarikan diri namun petugas berhasil menangkap terdakwa FANI, kemudian petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkoba jenis Sabu-sabu di saku kanan celana yang digunakan terdakwa FANI, dan setelah ditunjukkan terdakwa FANI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama AMRULLAH (DPO) yang berhasil melarikan diri dimana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa FANI, selanjutnya terdakwa FANI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pendum untuk proses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 21736/2022/NNF-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - 21737/2022/NNF-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FANI Bin SAHE, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat dipinggir jalan raya Sumenep-Pamekasan tepatnya di Dsn. Pesisir Desa Aengpanas Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira Pukul 16.00 Wib AIPDA MOCH. HADI SANTOSO mendapatkan informasi bahwa dipinggir pantai tepatnya di Desa Aengpanas Kec. Pragaan Kab. Sumenep akan terjadi transaksi narkotika jenis Sabu-sabu, dari informasi tersebut Sekira Pukul 17.00 Wib AIPDA MOCH. HADI SANTOSO, S.H bersama BRIPKA ARYANTO dan ANUGRAH RIZQI RAMADHAN atas perintah penyidik Kapolsek Pendum untuk melakukan penyelidikan, dan benar pada saat mendekati lokasi petugas melihat dua orang berboncengan mengemudikan sepeda Motor keluar dari pinggir pantai menuju jalan raya, sehingga petugas bergerak cepat dan menghentikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa FANI turun dari sepeda motor dan hendak melarikan diri namun petugas berhasil menangkap terdakwa FANI, kemudian petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu di saku kanan celana yang digunakan terdakwa FANI, dan setelah ditunjukkan terdakwa FANI mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yang bernama AMRULLAH (DPO) yang berhasil melarikan diri dimana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa FANI, selanjutnya terdakwa FANI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Pendum untuk proses lebih lanjut.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21736/2022/NNF-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 21737/2022/NNF-: seperti tersebut dalam (1) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan REG. PERKARA PDM-1019/SMP/01/2023 tanggal 1 Pebruari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Fani bin Sahe untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: REG. PERKARA PDM-1019/SMP/01/2023 batal demi hukum.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Fani bin Sahe tidak dilanjutkan.
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
5. Memulihkan hak Terdakwa Fani bin Sahe dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Pebruari 2023 yang memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-1019/SMP/01/22023 tanggal 17 Januari 2023 telah disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Menyatakan eksepsi Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tertanggal 7 Pebruari 2023 harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Fani bin Sahe tersebut tetap diteruskan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sumenep telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp tanggal 27 Pebruari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp atas nama Terdakwa Fani bin Sahe tersebut diatas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Reg. Perk: PDM-1019/SMP/01/2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fani bin Sahe telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas nama Terdakwa Fani bin Sahe dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,69 gram, 1 unit HP Merk Nokia type 225 warna hitam,
 - 1 potong celan panjang chinos pria wsarna krem, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa juga untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Fani bin Sahe untuk seluruhnya.
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perk:PDM-1019/SMP/01/2023 pada perkara pidana Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp.
3. Menyatakan Terdakwa Fani Bin Sahe tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa Fani bin Sahe dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Fani bin Sahe.
6. Memerintahkan agar Terdakwa Fani bin Sahe dibebaskan dari tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sumenep sebagaimana tercantum dalam amar putusannya Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp, tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANI Bin SAHE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa FANI Bin SAHE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,69 gram;
 - 1 unit HP merk nokia type 225 warna hitam;
 - 1 potong celana panjang chinos pria warna krem;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut diatas, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juni 2023 yang untuk itu Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2023 yang memohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Dari terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 19 / Akta.Pid.Sus / 2023.PN.Smp tanggal 15 Juni 2023 Yang Diucapkan Pada Sidang Terbuka Untuk Umum Oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Yang Dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan terdakwa/pembanding dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa/Pembanding FANI BIN SAHE.
6. Memerintahkan agar terdakwa/Pembanding dibebaskan dari Tahanan.
7. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa/Pembanding.
8. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 15 Juni 2023, sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding semuanya pada tanggal 19 Juni 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” oleh Pengadilan Negeri Sumenep dalam putusannya Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp tanggal 12 Juni 2023.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp, tanggal 12 Juni 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat yang oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; Namun terkait dengan pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlalu berat sehingga patut untuk diringankan dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa hanya seberat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram.
2. Barang bukti sabu ada pada Terdakwa karena diserahkan/dititipkan oleh kawannya Terdakwa yang bernama Amrullah ketika Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp tanggal 12 Juni 2023 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

M E N G I N G A T :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Smp tanggal 12 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terakwa Fani bin Sahe tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Menetapkan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) poket/kantong plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,69 gram.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 225 warnahitam.
 - 1 (asatu) potong celana panjang chinos pria warna krem;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tgl 3 Agustus 2023, yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, UNTUNG WIDARTO, S.H.,M.H dan RENO LISTOWO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 657/PID.SUS/2023/PT.SBY tanggal 10 Juli 2023 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tgl 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh MUSTOFI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Untung Widarto, SH.M.H.

Simplisius Donatus,SH.

t.t.d.

Reno Listowo, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustofi, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 757/PID.SUS/2023/PT SBY



